

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang lahir sejak proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai Negara yang merdeka dan berdaulat. sesuai yang tertuang dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia pada Pasal 1 angka (3) yang berbunyi Indonesia Adalah Negara Hukum.<sup>1</sup>

Pemberlakuan hukum tertulis di Indonesia berdampak pada kuatnya penerapan asas legalitas di dalam penerapan. Asas legalitas merupakan asas yang memberikan kepastian hukum terhadap perilaku masyarakat agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat dan dari ditegakannya kepastian hukum maka masyarakat akan merasakan tumbuhnya suatu keadilan.<sup>2</sup> Wilayah yang tergolong sangat luas, mulai dari sabang sampai marauke yang terdiri dari pulau-pulau kecil. Maka dari itu, Negara kita juga disebut Negara kepulauan sebagaimana dijelaskan dalam UUD 1945 Pasal 25a berbunyi “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah dan batas dan hak-haknya di tetapkan dengan undang-undang”.

Dengan wilayah yang luas tersebut kita memiliki banyak kekayaan alam yang terdapat didaratan maupun dilautan. Hal tersebut merupakan anugerah dari Allah *subhānahu wata‘ālā*, yang kita patut syukuri dan dimanfaatkan sebagai modal bagi bangsa Indonesia untuk memperoleh kemakmuran-nya.<sup>3</sup>

Sebagai Negara kepulauan, Indonesia juga termasuk Negara maritim karena memiliki lautan yang luas. Sebagai Negara maritim bangsa kita tidak asing lagi dengan lautan dan sejak zaman dulu bangsa Indonesia terkenal

---

<sup>1</sup> Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat 3

<sup>2</sup> I Nyoman Rama Cahyadi Putra ,dkk, “Sanksi Pidana terhadap Pencurian Ikan (*illegal Fishing*) Di Laut Indonesia yang dilakukan Oleh kapal asing” ,*Jurnal Preferensi Hukum*, Vol.2/No.3.hlm 603.

<sup>3</sup> Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana Di bidang Perikanan*, Jakarta : Rineka Cipta,2011,hlm 1.

sebagai bangsa pelaut. Dengan lautan yang sangat luas kita dapat memanfaatkan lautan demi mencapai kemakmuran. Selain itu juga Indonesia memiliki pulau terbesar dan terbanyak di dunia terdiri atas pulau dengan garis pantai sepanjang luas perairan territorial.<sup>4</sup> Terdiri atas 17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dan luas sekitar 3.1 juta km<sup>2</sup> (0.3 juta km<sup>2</sup> perairan territorial dan 2.8 juta km<sup>2</sup> perairan nusantara) atau 62% dari laut territorialnya.

Sementara itu, Menurut *subani dan barus* sebagaimana yang di kutip *Marhaeni Siombo*, kondisi geografis Indonesia sebagai Negara kepulauan, yang dua pertiga wilayahnya adalah perairan laut yang terdiri atas laut pesisir, laut lepas, teluk dan selat, memiliki panjang pantai 95.181 km, dengan luas perairan 5,8 juta km<sup>2</sup>, kaya akan sumber daya laut dan ikan. Luas perairan 5,8 juta km<sup>2</sup> tersebut, terdiri atas :

- a) Perairan laut territorial 0,3 juta km<sup>2</sup>.
- b) Perairan nusantara 2,8 juta km<sup>2</sup>, dan.
- c) Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (*ZEEI*) 2,7 Juta km<sup>2</sup>.<sup>5</sup>

Perairan nusantara yang berada dibawah kedaulatan, yuridiksi Negara kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (*ZEEI*) Serta laut lepas berdasarkan ketentuan internasional, mengandung sumber daya ikan dan lahan pembudidayaan ikan yang Potensial. Selain itu terdapat di Undang-undang Nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

Undang-undang ini mengatur juga tentang kedaulatan Negara Republik Indonesia di perairan Indonesia, dalam pasal 2 ayat 2 dan pasal 4 disebutkan bahwa.<sup>6</sup> :

Pasal 2 ayat 2 berbunyi “Wilayah Perairan Indonesia adalah segala perairan disekitar, diantara, dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian-bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia yang berada dibawah Kedaulatan Negara Republik Indonesia “

---

<sup>4</sup> Supriadi dan Aliminudin, *Hukum Perikanan Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, hlm 5.

<sup>5</sup> Osgar S. Matompo, *Penanganan Praktik Pencurian Ikan illegal Fidhing di Perairan Indonesia*, *Jurnal Legality*, Vol.26/No.1, hlm 131

<sup>6</sup> Undang-undang Nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia Pasal 2 ayat 2 dan Pasal 4

Kemudian Pasal 4 Menyebutkan Bahwa "Kedaulatan Negara Republik Indonesia di Perairan Indonesia meliputi laut teritorial, perairan Kepulauan, dan Perairan pedalaman serta ruang udara diatas laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman".

Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang dasar 1945 mempunyai kedaulatan dan yudrisdiksi atas wilayah perairan Indonesia, serta kewenangan dalam rangka menetapkan ketentuan tentang pemanfaatan sumber daya ikan, baik itu kegiatan penangkapan maupun pembudidayaan ikan sekaligus meningkatkan kemakmuran dan keadilan guna pemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kepentingan bangsa dengan tetap memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta kesinambungan pembangunan perikanan nasional.<sup>7</sup>

Potensi perikanan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat di manfaatkan untuk masa depan bangsa, sebagai salah satu tulang punggung pembangunan nasional. Pemanfaatan secara optimal diarahkan pada pemberdayaan sumber daya ikan dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidayaa ikan kecil.

Pada Pasal 33 UUD 1945 merupakan salah satu undang-undang yang mengatur tentang pengertian perekonomian, pemanfaatan Sumber daya alam dan prinsip perekonomian Nasional, yang Bunyinya sebagai Berikut :

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan Azas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
3. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan Dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

---

<sup>7</sup> Marhaeni Ria Siombodo, *Hukum perikanan Nasional dan Internasional*, Gramedia Pustaka Utama, 2010, hlm 23.

Dalam Pasal 33 tersebut menjadi Pedoman Pengaturan pengelolaan seluruh sumber daya sebagai kekayaan alam Indonesia. Kemudian berdasarkan Deklarasi *Djuanda* Tanggal 13 Desember 1957 diketahui bahwa “Laut wilayah atau biasa disebut laut teritorial, ditetapkan sejauh 12 mil yang diukur dari garis pangkal lurus. Wilayah laut meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya, maupun ruang diatas laut, serta seluruh kekayaan yang dikandungnya. Landas *continental* dapat diartikan sebagai lanjutan daratan suatu benua yang terendam hingga kedalaman 200 meter dibawah permukaan laut. Sumber-sumber daya alam yang berada dilandas kontinen adalah milik pemerintah Republik Indonesia “. <sup>8</sup>

Mengacu *Deklarasi Djuanda*, dapat disimpulkan bahwa Indonesia berhak atas segala kekayaan alam yang terkandung dilaut sampai kedalaman 200 meter pada wilayah landas kontinen. Batas laut teritorial Indonesia sejauh 12 mil dari garis dasar lurus dan perbatasan Zona Ekonomi Eksklusif (*ZEE*) sejauh 200 mil dari garis dasar laut. <sup>9</sup>

Kewenang pengelolaan sumber daya perairan teritorial menjadi otoritas kedaulatan sebuah Negara. Pengelolaan perairan SDI kawasan wilayah Kedaulatan negara selain dikawal oleh hukum nasional, juga sudah diatur ketentuan internasional. Pengaturan pengelolaan Sumber daya ikan yang diatur oleh ketentuan internasional diantaranya : *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) (1982)*; *FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries (1995)*; *United Nations Fish Stocks Agreement (1995)*; *International Plan of Action (IPOA) on IUU Fishing 2001* dan sejumlah peraturan *Regional Fisheries Management Organizations (RFMOs)*. <sup>10</sup>

Kehadiran Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan diharapkan dapat mengantisipasi sekaligus sebagai solusi terhadap perubahan yang sangat besar dibidang perikanan, baik yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya ikan, kelestarian lingkungan

---

<sup>8</sup> Hetrian Maharani Putri, Radityo Pramoda,dkk, *Kebijakan Peneggelaman Kapal pencuri ikan diwilayah Perairan Indonesia dalam perspektif hukum, Jurnal Kebijakan Sosek KP, Vol.7/No.2*,hlm 91.

<sup>9</sup> *ibid*,hlm 92.

<sup>10</sup> *ibid*

sumber daya ikan, maupun perkembangan pengelolaan perikanan yang semakin efektif, efisien, dan modern.

Di sisi lain, terdapat beberapa permasalahan dalam pembangunan perikanan yang perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat maupun pihak lain yang terkait dengan pembangunan perikanan. Permasalahan tersebut diantaranya adanya gejala penangkapan ikan yang berlebihan, pencurian ikan dan tindakan *illegal fishing* lainnya yang tidak hanya menimbulkan kerugian bagi negara, tetapi juga mengancam kepentingan nelayan dan pembudidayaan ikan, iklim industri dan usaha perikanan nasional.

Permasalahan tersebut terbagi menjadi dua macam yaitu :Secara mikro dan Secara makro. Untuk secara mikro yaitu masalah yang muncul dan disebabkan oleh kondisi internal pembangunan perikanan dan kelautan seperti : tingkat kemiskinan nelayan yang tinggi, rendahnya produktifitas, gejala tangkap lebih dan masalah kapal asing, masalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, tidak stabilnya harga faktor produksi, pengembangan teknologi, data dan informasi, rendahnya semangat sebagai bangsa bahari. Sedangkan secara makro yaitu masalah yang muncul dan disebabkan oleh kondisi eksternal baik ekonomi makro, politik, hukum dan kelembagaan seperti : ekonomi makro yang belum kondusif bagi kemajuan perikanan dan system hukum dan kelembagaan perikanan yang masih lemah.<sup>11</sup>

Adapun kasus yang di Indonesia yang sangat mengkhawatirkan bagi negara dan nelayan yaitu terjadinya perbuatan pidana atau tindak pidana *illegal fishing* yang sering terjadi di Perairan Indonesia yang merupakan tindakan kejahatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab seperti kapal asing yang melakukan kegiatan *illegal fishing* dengan cara pemboman ikan menggunakan bahan peledak, pembiusan, bahan-bahan beracun, penggunaan alat tangkap yang dikenal dengan pukat harimau (*trawl*), penggadaan atau pemalsuan surat izin penangkapan ikan serta cara lain-lain yang masuk pada katagori kejahatan pencurian ikan khususnya diwilayah perairan/laut Indonesia. Adapun kasus

---

<sup>11</sup> Nurdin, Edi Susilo, dkk, *Hukum Perikanan* , Tim UB Press, 2017, hlm 38-41

yang terjadi Pada tanggal 26 Januari 2021 terdapat tiga Unit Kapal memasuki Perairan Indonesia melakukan tindak pidana Perikanan dengan dua kapal berbendera Malaysia dan satu kapal berbendera Indonesia. Dalam hal tersebut telah diamankan oleh Direktur Jendral Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) saat pelaksanaan Operasi di selat Malaka.<sup>12</sup> Kapal yang telah diamankan ialah KM JHF 4631 B oleh Kapal Pengawas Perikanan HIU 03 yang dinahkodai Oleh Ardiansyah Pamuji pada tanggal 21 Januari 2021 pada posisi koordinat 01°55,198'LU-102°09,962'BT. Kemudian kapal kedua dari Malaysia ialah KM SLFA 4107 oleh Kapal Pengawas Perikanan HIU 01 yang dinahkodai Albert Essing pada tanggal 24 Januari 2021 pada posisi Koordinat 02°59,184'LU-100°50,609'BT. Selanjutnya kapal berasal dari Negara Indonesia ialah KM *Baroena* telah diamankan Oleh Kapal Pengawas Perikanan HIU 12 yang dinahkodai Novry Sangian tanpa dijelaskan Koordinat penangkapan tersebut dan diperiksa lebih lanjut di pangkalan PSDKP Lampulo. Sedangkan dua unit kapal berbendera Malaysia diperiksa sesuai Koordinat yaitu kapal dengan Nomor Lambung KM JHF 4631 B diperiksa di Pangkalan PSDKP Batam dan Kapal selanjutnya dengan Nomor Lambung KM SLFA 4107 diperiksa di Pangkalan PSDKP Belawan. Adapun beberapa barang bukti dan beberapa awak kapal dari ketiga unit tersebut telah diamankan kemudian di periksa lebih lanjut. Barang Bukti yang telah diamankan di dua unit kapal berbendera Malaysia yaitu Alat Tangkap Bubu dan Alat tangkap *trawl*. Sedangkan di satu unit kapal berbendera Indonesia ditemukan yaitu alat tangkap *trawl* tanpa dilengkapi dengan surat dokumen perikanan yang dipersyaratkan. Kemudian dari ketiga unit kapal tersebut diamankan juga awak kapal berjumlah 7 orang terbagi dari 3 warga negara Malaysia dan 4 warga negara Myanmar sedangkan untuk kapal berbendera Indonesia sendiri telah diamankan nahkoda beserta awak kapal tanpa disebutkan. Untuk tindak lanjut tersebut dilakukan secara hukum untuk

---

<sup>12</sup> Humas Ditjen PSDKP, Siaran Pers Kementerian Kelautan Dan Perikanan, Nomor : SP.73/SJ.5/I/2021, *Gelar Operasi diselat Malaka, KKP Amankan 3 Kapal Ikan Pelaku illegal Fishing*, <https://kkp.go.id/artikel/26638-gelar-operasi-di-selat-malaka-kkp-amankan-3-kapal-ikan-pelaku-illegal-fishing> ,diakses 25 Maret 2022, Jam 14.00 WIB.

ketiga unit kapal Malaysia dan Indonesia yaitu menggunakan alat perangkap bubu dan alat tangkap *trawl* dan tanpa ada dokumen perikanan yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Nomor 4 perubahan Pasal 42 Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 85 Jo Pasal 9 ayat 1, Pasal 27 ayat (1), (2), dan (3) dan Pasal 28 ayat (1),(2), (3) kedalam Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Kemudian kasus selanjutnya pada tanggal 28 Mei 2021 terdapat dua unit kapal memasuki perairan Indonesia melakukan tindak pidana perikanan dengan berbendera Filipina. Dalam hal tersebut telah diamankan oleh Direktur Jendral Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) saat pelaksanaan operasi kapal Pengawasan Perikanan di Laut Sulawesi.<sup>13</sup> Kapal yang telah diamankan ialah *FB.Genevieve* (85GT) dan *FBCa. GIE 2* (2GT) Oleh Kapal Pengawas Perikanan HIU 15 yang dinahkodai Oleh Kapten Priyo Kurniawan pada tanggal 28 Mei 2021. Adapun beberapa barang bukti dan beberapa awak kapal dari dua unit tersebut telah diamankan kemudian di periksa lebih lanjut. Barang Bukti yang telah diamankan di Nomer kapal *FB.Genevieve* (85GT) berbendera Filipina yaitu alat tangkap pukat cincin (*Purse Seine*) , Sedangkan di nomer kapal *FBCa.GIE 2* (9GT) berbendera Filipina ditemukan yaitu alat tangkap *Tuna Hand Line* tanpa dilengkapi dengan surat dokumen perikanan yang dipersyaratkan. Kemudian dari kedua unit kapal tersebut diamankan beserta awak kapal berjumlah 27 awak kapal berkewarganegaraan Filipina. Untuk tindak lanjut tersebut dilakukan secara hukum untuk kedua unit kapal Filipina yaitu menggunakan alat tangkap pukat cincin (*Purse Seine*) dan alat tangkap *Tuna Hand Line* dan tanpa ada dokumen perikanan yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 Jo Pasal 9 ayat 1, Pasal 27 ayat (1), (2), dan (3) dan Pasal 28 ayat (1),(2), (3) kedalam Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

---

<sup>13</sup> Ulya Fika Nurul, Kompas.com, *KKP Ringkus dua kapal Illegal Fishing Asal Filipina di Laut Sulawesi*.<https://money.kompas.com/read/2021/05/28/193200326/kkp-ringkus-2-kapal-illegal-fishing-asal-filipina-di-laut-sulawesi?page=1> , diakses 9 Mei 2022, Jam 19.00 WIB.

Untuk kasus selanjutnya terjadi pada tanggal 9 Juni 2021 terdapat dua unit kapal memasuki Perairan Indonesia melakukan tindak pidana Perikanan dengan berbendera Vietnam yang diawaki 12 orang anak buah kapal (ABK) di nahkodai Nguyen Thanh dengan Nomor Lambung KG 90720 TS dan 5 orang anak buah kapal (ABK) lagi dengan dinahkodai *Dang Thai Tiruyen* dengan Nomor Lambung KG 93039 TS.<sup>14</sup> Dengan total keseluruhan ialah sebanyak 17 orang termasuk Nahkoda. Dengan hal tersebut telah diamankan Oleh Direktur Polair Korpolaairud Baharkam Polri *Brigjen Yassin Kosasih* terhadap pencurian ikan atau penangkapan ikan diperairan dilaut Natuna Utara, Kepulauan Riau. Adapun barang bukti yang ditemukan di kapal ialah berupa ikan campuran kurang lebih 500 KG dan alat tangkap berupa satu set jaring *trawl*. Adapun para tersangka yang berjumlah 17 orang dikenai pasal berlapis, yakni Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) bagian keempat penyederhanaan Perizinan berusaha sektor serta kemudahan dan persyaratan investasi paragraf kedua sektor kelautan dan perikanan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 5 ayat (1) huruf B Jo Pasal 102 UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan atau Pasal 85 Jo Pasal 9 ayat (1) Jo Pasal 5 ayat (1) huruf B Jo Pasal 102 UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana diubah UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ancaman hukuman delapan tahun penjara dan denda Rp 1,5 miliar.

Seperti uraian diatas, ada beberapa contoh kasus mengenai pelaku kapal asing terhadap pencurian ikan secara *illegal* di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (*ZEEI*) yang dilakukan oleh Negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam, dan Filipina terbukti melakukan tindak pidana sengaja. Ia memasuki perairan Indonesia tanpa surat Izin Lengkap dengan

---

<sup>14</sup> detikNews (Direktorat Polisi Air (Ditpolair) Korpolaairud Baharkam Polri ), 2 Kapal Vietnam Ditangkap di Natuna 17 ABK UU Cipta kerja, [https://news.detik.com/berita/d-5598775/2-kapal-vietnam-ditangkap-di-natuna-17-abk-tersangka-uu-cipta-kerja?\\_ga=2.69559891.2122758448.1649197556-1114531999.1647849373](https://news.detik.com/berita/d-5598775/2-kapal-vietnam-ditangkap-di-natuna-17-abk-tersangka-uu-cipta-kerja?_ga=2.69559891.2122758448.1649197556-1114531999.1647849373) , diakses 26 Maret 2022, Jam 14.00 WIB.

Persyaratan dan melakukan pencurian ikan dengan menggunakan alat tangkap *trawl*, bubu bahkan bahan Kimia yang dapat merusak pelestarian ekosistem Perairan laut Indonesia terdapat di Pasal 103 UU Nomor 31 tahun 2004 jo UU Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan: ayat (1) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94 merupakan kejahatan; ayat (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100 merupakan pelanggaran.

Besarnya Kerugian yang dialami akibat *illegal fishing* ini bukan hanya kerugian yang dapat dirasakan saat ini, melainkan juga kerugian dimasa mendatang. akibat dari *illegal fishing* seolah tidak di sadari oleh berbagai *stake holder* bangsa ini oleh karenanya kita perlu memahami dan mengkaji serta mencari solusi dalam berbagai cara dan model penanggulangan persoalan pencurian ikan ini diantara pemahaman dan solusi tentang *illegal fishing* ini kita perlu menyadari bahwa cakupan pemahaman atau pengertian tentang *illegal fishing* ini adalah *illegal fishing*, masuk dalam kategori kejahatan berskala besar karena menurunnya kemampuan sumber daya ikan itu sendiri.<sup>15</sup> Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/Permen-KP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara *Ilegal (Illegal Fishing)*. Bukan hanya oleh nelayan lokal, aksi *illegal fishing* juga dilakukan kapal-kapal asing. Akibatnya, negara mengalami kerugian yang tidak sedikit. Aksi *illegal* ini pun mengancam kepentingan nelayan dan pembudi daya ikan, serta mengganggu iklim industri dan usaha perikanan nasional. Tak hanya kerugian ekonomi.<sup>16</sup>

Bahkan terhitung kerugian akibat *illegal Fishing* di Sepanjang tahun 2021 diperkirakan Mencapai Rp. 1,1 Triliun, Nilai kerugian tersebut

---

<sup>15</sup> Siombodo, *Op Cit*, hlm 221

<sup>16</sup> Issha Harruma, Kompas.com, *Polemik Illegal Fishing di Indonesia (Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali menangkap kapal ikan asing (KIA) yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI)*, <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/19/01300021/polemik-illegal-fishing-di-indonesia?page=all>, diakses 10 Juni 2022, Jam 11.25 WIB.

didapatkan dari 166 kapal yang berhasil diamankan yang terdiri dari 114 kapal asal Indonesia dan 52 kapal asing yang terdiri dari : 21 kapal asal Malaysia, 25 kapal asal Vietnam dan 6 kapal asal Filipina. Selain mengamankan 166 kapal pelaku *illegal Fishing*, KKP juga mengamankan 96 pelaku *destructive fishing* dan berbagai penanganan kasus dibidang Pemanfaatan laut. Proses penanganan kasus pelanggaran dibidang kelautan dan perikanan juga dilaksanakan secara profesional oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) perikanan.<sup>17</sup> KKP terus berkomitmen untuk memberantas kegiatan *illegal fishing* dan komitmen tersebut sudah disampaikan dalam *International Day Against IUU Fishing* yang diperingati pada 5 Juni 2021. *Illegal, Unreported dan Unregulated (IUU) Fishing* merupakan ancaman serius bagi keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan kemudian dapat menyebabkan kerusakan ekologi. Berdasarkan data dari *Food and Agriculture Organization (FAO)*, dunia kehilangan sekitar 11-26 juta ton sumber daya perikanan karena *IUU Fishing*. Ia mengajak seluruh dunia agar bersatu dalam memerangi kegiatan *illegal fishing* karena merupakan kejahatan lintas negara dan bersifat transaksional. Indonesia akan mengambil langkah tegas dan tidak kompromi terhadap kegiatan *IUU fishing* dan memastikan penguatan, pengawasan dan penegakan hukum akan terus didorong.

Permasalahan *illegal Fishing* tersebut dilakukan oleh nelayan asing dari negara-negara tetangga dikawasan yang memasuki perairan Indonesia secara *illegal*. Melalui berbagai modus operandi para nelayan asing tersebut menangkap ikan diperairan Indonesia dan selanjutnya diperjual belikan diluar Indonesia dengan keuntungan yang berlipat ganda. Penangkapan ikan secara *illegal* tersebut telah merugikan Negara secara finansial, karena telah ikut menurunkan produktifitas dan hasil tangkapan secara signifikan, di sampan itu telah mengancam sumber daya perikanan laut Indonesia. Adapun beberapa nelayan asing yang kerap memasuki wilayah perairan

---

<sup>17</sup> Ridho Syukra, Investor.id, *KKP Selamatkan Potensi Kerugian Negara Akibat illegal fishing Rp.1.1 triliun (Konferensi pers Catatan Akhir Tahun 2021 dan Proyeksi 2022 Subsektor Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP))*, <https://investor.id/business/274446/kkp-selamatkan-potensi-kerugian-negara-akibat-illegal-fishing-rp-11-triliun>, diakses 8 April 2022, Jam 22.00 WIB.

Indonesia, antara lain berasal dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Malaysia. Perairan Natuna, Perairan Sulawesi Utara dan Perairan disekitar Maluku serta Laut Arafura merupakan kawasan yang paling rawan terhadap kegiatan *illegal fishing*, selain karena dikawasan perairan tersebut terkandung potensi sumber daya perikanan yang sangat besar dan juga dikarenakan posisi geografis dari kawasan perairan Indonesia tersebut berada diperairan perbatasan atau berdekatan dengan perairan internasional sehingga banyak terbuka bagi kemungkinan masuknya nelayan asing ke wilayah perairan Indonesia dan melakukan penangkapan ikan secara *illegal* tersebut.<sup>18</sup>

Permasalahan tersebut harus diselesaikan dengan bersungguh-sungguh, sehingga penegakan hukum dibidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan berkelanjutan. Adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan dalam penanganan tindak pidana dibidang perikanan. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan telah memuat regulasi atau formulasi baik mengenai hukum acara pidana maupun tindak pidana perikanan. Kemudian dalam tindak penanganan IUU *fishing* secara tegas melalui peraturan presiden (Perpres No. 115 tahun 2015) tentang satuan tugas pemberantasan penangkapan ikan secara *illegal*; peraturan menteri kelautan dan Perikanan Nomor KEP.50/MEN/2012 tentang rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan *illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* tahun 2012-2016); Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2002 tentang hak dan kewajiban kapal asing melaksanakan lintas damai melalui perairan Indonesia.<sup>19</sup>

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang

---

<sup>18</sup>Simela Victor Muhamad, *illegal Fishing di Perairan Indonesia permasalahan dan upaya penanganannya secara bilateral dikawasan*, *Jurnal Politica*, Vol.3/No.1, hlm 61.

<sup>19</sup> Hetria Putri Maharani, *Op Cit*, hlm 93

terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan, oleh karena kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya unsur kesalahan tadi harus dibuktikan lagi, dalam hukum pidana konsep pertanggungjawaban pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan, pertanggungjawaban pidana yang dapat terpenuhi semua unsur-unsur tindak pidana tecantum dalam pasal 340 KUHP sedangkan dalam UU Perikanan tecantum dalam Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 85, Pasal 98. Dalam hal ini terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana illegal fishing dan dapat diterima Hukuman pidana yang berada di perairan indonesia. Institusi Negara yang berwenang melakukan tindakan penyidikan, penuntutan, dan mengadili tindak pidana *illegal fishing* antara lain Departemen Kelautan dan Perikanan, TNI angkatan Laut, POLRI, Kejaksaan dan Pengadilan Perikanan atau pengadilan Negeri.<sup>20</sup>

Berdasarkan uraian dan kasus diatas, maka akan dilakukan penelitian hukum dengan judul skripsi “**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PENCURIAN IKAN ILLEGAL DI WILAYAH ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA (ZEEI)**“.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, diketahui bahwa permasalahan terjadi ketika seseorang melakukan tindak pidana pencurian ikan *illegal* di Zona ekonomi eksklusif Indonesia (*ZEEI*) yang mengakibatkan kerugian besar bagi Negara Indonesia yang dilakukan oleh kapal asing tersebut. Pertanggungjawaban pidana oleh pelaku yang telah melakukan penangkapan ikan secara *illegal* tanpa melengkapi surat dokumen, dan merusak ekosistem laut akibat dengan sengaja membawa dan menggunakan alat penangkap ikan di Indonesia yang telah melanggar dan tidak sesuai dengan aturan kebijakan yang telah ditetapkan didalam Pasal 93, Pasal 94 dan Pasal 94A Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan yang menjelaskan dokumen yang harus dilengkapi seperti : SIUP

---

<sup>20</sup> Aliminudin, *Loc Cit*, hlm 431

(Surat Izin Usaha Perikanan),SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan), dan SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan). Kemudian Pasal 85 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang menjelaskan Orang dengan sengaja membawa , dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan.

Sanksi pidana dapat berlakunya terhadap kejahatan atau pelanggaran Pencurian ikan secara *illegal* yang dilakukan Kapal asing di Perairan Indonesia yang tidak memenuhi Persyaratan terdapat di Pasal 9, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 28a, Pasal 35a, dan Pasal 35 perundang-undangan tentang Perikanan. Penangkapan ikan secara *illegal* di Perairan Indonesia dapat merugikan Negara Indonesia dan berimbas ke nelayan yang berada sekitar wilayah tersebut, selain itu juga dapat merusak ekosistem laut seperti terumbu karang dan macam-macam hewan yang berada dilaut.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah penulisan Penelitian skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertanggungjawaban pidana atas pencurian ikan secara *illegal* di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ?
2. Bagaimana Penerapan *sistem* Pembuktian dalam penegakan hukum atas *illegal fishing* yang berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (*ZEEI*) ?

### **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Penelitian memiliki tujuan dilakukan agar tercapainya suatu target yang ingin dicapai sebagai suatu solusi atas masalah yang dihadapi. Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban atas terhadap pencurian ikan *illegal* di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (*ZEEI*) ?
2. Untuk mengetahui Penerapan *sistem* Pembuktian dalam penegakan hukum *illegal fishing* yang berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (*ZEEI*).

### 1.4.2 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

a. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan penulis ialah memberikan pengetahuan kepada institusi dan masyarakat terhadap kebijakan hukum dalam menangani tindak pidana pencurian ikan secara *illegal* oleh Warga Negara asing diperairan Indonesia .

b. Manfaat Teoritis

Di harapkan penelitian ini berguna untuk memperluas wawasan ilmu pengetahuan penulis, dan agar dipakai sebagai kajian dalam menentukan langkah kebijaksanaan guna menanggulangi Tindak pidana pencurian ikan *illegal* oleh Warga Negara Asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (*ZEEI*).

## 1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

### 1.5.1 Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis berisi mengenai teori-teori hukum yang relevan digunakan untuk membahas dan menganalisis masalah hukum dalam penelitian ini, teori tersebut adalah sebagai berikut :

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”.<sup>21</sup> Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya Tercantum dalam Pasal 340 KUHP Sedangkan dalam

---

<sup>21</sup> Ridwan H.R., Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 335-337

Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan tercantum dalam Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 85, dan Pasal 98. Maka dari itu terpenuhinya semua unsur-unsur pidana *illegal fishing* dapat di pertanggungjawabkan.

Ada dua unsur kesalahan dalam suatu tindak pidana, yaitu “kesengajaan” (*opzet*), dan “Kurang berhati-hati” (*Culpa*). Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna jelek perbuatan tersebut.<sup>22</sup>

Menurut dari *Black's law dictionary*, menyatakan bahwa Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Dari penilaian ini dilakukan secara *objektif* berhubungan dengan norma hukum yang dilanggarnya. Pada akhirnya, secara objek pembuat dinilai sebagai orang yang dapat dicela atau tidak dicela. Kesalahan ini berorientasi pada nilai-nilai moralitas, pembuat yang melanggar nilai-nilai moralitas patut untuk dicela.<sup>23</sup>

Dengan demikian, dalam hal ini pertanggungjawaban pidana para pelaku kapal asing yang melakukan *illegal fishing* harus terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana salah satu unsur tersebut ialah dengan sengaja memasuki perairan wilayah Indonesia tanpa izin dari Negara tersebut atau bertentangan dengan peraturan nasional dan/atau kewajiban internasional, maka harus dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai hukum yang berlaku. selain itu kapal asing yang didapatkan membawa perangkap yang dilarang di wilayah perairan Indonesia seperti trawl, bahan peledak, pukat

---

<sup>22</sup> Moeljatno, *Azaz-azaz Hukum pidana*, Cetakan keempat, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm 153

<sup>23</sup> Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : Prenadamedia group, 2016.hlm.14

harimau Tercantum dalam Pasal 85 Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan, dan tidak melengkapi surat-surat dokumen yang sah seperti SIUP, SIPI, SIKPI, dan SIB tercantum dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, Pasal 98 Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan. Maka, para pelaku kapal asing harus bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan tersebut dengan cara dijatuhkan hukum berupa penjara, denda, bahkan penenggelaman kapal supaya diberi efek jera kepada pelaku kapal asing Tercantum dalam Pasal 69 ayat (4) Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan.<sup>24</sup>

## 2. Teori tindak pidana

Hukum pidana adalah salah satu dari sub *sistem* dalam distem hukum yang ada di suatu Negara. Menurut Profesor *Simons*, pidana (*straf*) adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana, yang dibentuk oleh kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Didalam perundang-undangan, dipakai istilah tindak pidana, perbuatan pidana dan peristiwa pidana, yang sering disebut *delict*. *Delict* dalam penelitian ini ialah melakukan penangkapan ikan yang berlebih atau disebut dengan *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia dan tanpa izin ke Negara tersebut ataupun mendaftarkan dalam surat izin belayar di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (*ZEEI*)

### 1.5.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan uraian mengenai variable-variabel dari konsep yang diteliti, dapat diukur menjadi *definisi* Operasional.

---

<sup>24</sup> Pasal 69 ayat 4 Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan

Adapun yang menjadi kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah :

1. Pertanggungjawaban pidana ialah keadaan yang membuat seseorang dapat dipidana serta alasan-alasan dan keadaan apa saja yang membuat seseorang yang terbukti melakukan pidana dapat dipidana.
2. Pelaku kapal asing terbagi menjadi beberapa *definisi* yaitu pelaku dan kapal asing. Pengertian dari pelaku ialah orang yang melakukan sebuah tindak pidana ,dalam artian orang tersebut dengan suatu kesengajaan bahkan suatu ketidaksengajaan yang telah menimbulkan suatu akibat, baik itu merupakan unsur-unsur *objektif* maupun *subjektif*. Tanpa melihat apakah perbuatan tindak pidana tersebut timbul dalam dirinya sendiri atau ada gerakan orang lain. Sedangkan kapal asing sendiri yaitu alat transportasi laut yang digunakan untuk belayar kelautan luas atau sekitarnya dengan berbendara Negara asia seperti Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, Myanmar, kamboja, Filipina, dan beberapa Negara asia lainnya. Dengan demikian pengertian dari pelaku kapal asing adalah orang yang melakukan sebuah kegiatan tindak pidana yang menggunakan kapal dilautan Negara lain tanpa memenuhi persyaratan atau dokumen yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di negara tersebut.
3. Pencurian ikan (*illegal fishing*) ialah suatu kegiatan untuk memperoleh ikan atau penangkapan ikan yang dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairan teritorial suatu Negara tanpa izin dari Negara tersebut atau bertentangan dengan peraturan nasional dan/atau kewajiban internasional dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu Negara yang menjadi anggota organisasi pengelolaan perikanan regional, tetapi beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan pelestarian dan

pengelolaan yang diterapkan oleh organisasi tersebut, atau ketentuan hukum internasional.

4. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada didalam lingkungan perairan.<sup>25</sup>
5. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu *sistem* bisnis perikanan .<sup>26</sup>
6. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (*ZEEI*) adalah Menurut Pasal 55 Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 yaitu “Zona Ekonomi Eksklusif adalah suatu daerah diluar dan berdampingan dengan laut teritorial, yang tunduk pada rejim hukum khusus yang ditetapkan dalam Bab ini berdasarkan mana hak-hak dan yurisdiksi Negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan Negara Lain, diatur oleh ketentuan yang relevan konvensi ini”.<sup>27</sup>


---

<sup>25</sup> Maria maya lestari, *Penegakan hukum pidana perikanan di Indonesia studi kasus pengadilan negeri medan, Jurnal ilmu hukum*, Vol.3/No.2, hlm 285

<sup>26</sup> Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan Pasal 1 Ayat 1

<sup>27</sup> Undang-undang Nomor 17 tahun 1985 tentang Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut

### 1.5.3 Kerangka Pemikiran



### 1.6 Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani *methodos* yang maksudnya adalah cara menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (*sistematis*) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara *ilmiah* dan termasuk

keabsahannya.<sup>28</sup> Setiap kegiatan penelitian harus ditentukan dengan jelas pendekatan penelitian apa yang akan diterapkan, hal ini dimaksudkan agar penelitian tersebut dapat benar-benar mempunyai landasan kokoh dilihat dari sudut metodologi penelitian, disamping pemahaman hasil penelitian yang akan lebih proposional apabila penulis mengetahui pendekatan yang diterapkan.<sup>29</sup> Jenis penelitian dan pendekatan dalam penelitian ini adalah.

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif dapat meliputi pendekatan konseptual, pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum yuridis normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>30</sup>

Penelitian hukum normatif merupakan hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap Pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat dibuat kesimpulan pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang luas.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010. hlm.24

<sup>29</sup> Suteksi dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktis)*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018. hlm. 148

<sup>30</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004. Hlm. 40

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 13 – 14

### 1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian skripsi ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus-kasus yang akan ditelaah dapat merupakan kasus yang terjadi di Indonesia maupun kasus di negara lain. Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang menjadi kajian pokoknya adalah *ratio de-cidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.<sup>32</sup> Sedangkan pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan (*isu hukum*) yang sedang dihadapi.

### 1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Salah satu pertimbangan dalam memilih permasalahan penelitian adalah ketersediaan sumber data baik data primer, data sekunder maupun data tersier. Dalam penelitian skripsi dengan metode penelitian hukum normatif kali ini penulis menggunakan bahan-bahan hukum. Bahan-bahan hukum adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat dari sudut pandang hukum. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis: yaitu Undang-undang yang berkaitan dengan penelitian
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis

---

<sup>32</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-1, Jakarta: PT Kencana, 2011. Hlm. 94

- dan memahami bahan hukum primer yaitu buku-buku yang menjelaskan teori-teori yang relevan dengan penelitian penulis.
3. Bahan hukum tersier: merupakan bahan-bahan pendukung yang dapat ditemukan dari internet, majalah, jurnal, dan lain-lain.

#### **1.6.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Metode yang digunakan penulis dalam pengumpulan bahan hukum untuk penelitian guna memudahkan pembahasan dari setiap permasalahan, yaitu menggunakan metode studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari data-data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti. Penelitian hukum bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan maksud untuk menjawab masalah hukum yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Penulis menggunakan studi kepustakaan beraksud untuk mendapatkan sumber data yang dicari tersimpan di perpustakaan.<sup>33</sup> Pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan data atau penggalian data kepustakaan.

#### **1.6.5 Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum**

Dalam penelitian skripsi ini, Metode pengolahan dan analisis bahan hukum yang digunakan penulis adalah metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis merupakan metode yang digunakan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik bidang tertentu secara aktual dan cermat dengan dijabarkan dalam suatu tulisan.

### **1.7 Sistematika Penulisan**

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab I membahas mengenai pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, pe-rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konsep, dan

---

<sup>33</sup> Hasan Aedy dan Mahmudin, *Metodologi Penelitian (Teori dan Aplikasi)*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017. Hlm. 51

kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab II membahas mengenai tinjauan pustaka membahas mengenai teori-teori, doktrin-doktrin serta dasar hukum yang dipergunakan sebagai landasan penelitian yaitu, Teori PertanggungJawaban pidana , Teori kepastian hukum

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab III membahas mengenai metode penelitian secara garis besar meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, metode analisis bahan hukum.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab IV membahas mengenai uraian mengenai hasil penelitian berkaitan dengan informasi atau data yang ditemukan kemudian dilakukan analisis secara sistematis.

**BAB V : PENUTUP**

Bab V menguraikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian penulis.

**DAFTAR PUSTAKA**